



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor: 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 angka 2 (dua) Pembentukan Lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah, mengingat tenggang waktu yang relatif singkat maka pemerintah daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu membentuk Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

3. Undang-undang.

- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705) ;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736) ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 2. Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/1218/SJ Tanggal 1 April 2011 Hal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERANG

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab ;
3. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang yang diwadai dalam KORPRI Kabupaten Serang adalah semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang ;
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Bupati adalah Bupati Serang ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
9. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang adalah Organisasi yang mengurus semua Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Serang ;
10. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten Serang ;
11. Sekretaris Pengurus KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Serang ;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang

BAB III.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah ;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama ;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani ;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial ;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama ;
 - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ; dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Struktur.....

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga ;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan pada Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang serta instansi/pihak terkait ;
- e. pelaksanaan dan pengendalian keuangan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga ;
- h. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pegawai Sekretariat Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI ;
- i. pelaksanaan pengelolaan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- j. pendistribusian sarana dan prasarana kerja ke bagian lain pada Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ;
- k. pelaksanaan penatausahaan Asset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
- l. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama ; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten Serang .

Bagian Kedua

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 8

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni, budaya, dan melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga bagi anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya bagi anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- d. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani bagi anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten Serang .

Bagian Keempat

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 10

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 10, Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan sub bagian lain maupun Instansi/pihak terkait ;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial bagi anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan kewirausahaan ;
- e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- f. pelaksanaan pemberian bantuan kepada anggota KORPRI Kabupaten yang mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya ;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum atau kedinasan bagi anggota KORPRI Kabupaten Serang ;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial ; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat/Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten maupun hubungan dengan instansi lain.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM RAIS

Pembina Utama Muda

NIP : 19570301 198603 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Kabupaten Serang

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SERANG



KETUA BNK SERANG
Ttd
ANDY SUJADI

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN SERANG
Nomor : Kep/01/V/2009/BNK
Tanggal :

SUSUNAN PERSONALIA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SERANG

- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik
Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Serang.
- Sekretariat :
Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan
Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan
Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Serang.
- Kasubbag Perencanaan : Kasubbid System Implementasi Politik pada
Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan
Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Serang.
- Kasubbag Umum : Kasubbid Kelembagaan, Budaya Politik pada
Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan
Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Serang.
- Unsur Staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa
Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Seksi Pencegahan :
Kepala Seksi Pencegahan : Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan pada
Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan
Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Serang.
- Kasubsi Advokasi : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Azasi Manusia pada Bagian Hukum Setda
kabupaten Serang.
- Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat Bidang
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa.
- Kasubsi Penyuluhan dan Penerangan : Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informasi
pada bagian Humas Setda Kabupaten Serang.
- Unsur staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa
Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Seksi Penegakan Hukum :
Kepala Seksi Penegakan Hukum : Kasat narkoba Kepolisian Resort Serang.

- Kasubsi Penyelidikan dan Penindakan : Kanit Intelkam Kepolisian Resort Serang.
- Kasubsi Pengelolaan Aset Hasil rampasan : Kepala Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya Bidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Kasubsi Sarana Prasarana : Kepala Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Perundang-Undangan Bidang Polisi Pamong Praja pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Unsur staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Seksi pengendalian operasi litbang dan informatika :
- Kepala Seksi Dalops dan Litbang : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.

- Kasubsi Database dan jaringan : Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Kasubsi Operasi, : Kasub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Bidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan nasional dan Ketahanan Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Kasubsin Penelitian dan Pengembangan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesiagaan Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Unsur staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Seksi Terapi dan Rehabilitasi :
- Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi : Kepala Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Serang
- Kasubsi Medik : Kepala Seksi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
- Kasubsi Sosial : Kepala Sub Bidang Ketahanan Keluarga Bidang Informasi, Analisa program dan Ketahanan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Kasubsi Terapi dan Rehabilitasi penyakit : Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
- Unsur staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.

Satgas :

- Kepala Satgas : Kepala Bidang Polisi Pamong Praja pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Kepala Tata Usaha : Ka Sub Bagian Umum Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
- Satuan Tugas
- Unsur staf : Staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.

KETUA BADAN NARKOTIKA KAB. SERANG

TTD

ANDY SUJADI